


ANTARA PENGADILAN AGAMA MAGELANG KELAS II DENGAN

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

KEPOLISIAN RESOR MAGELANG KOTA





TENTANG

PENGAMANAN PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTA PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN PERCERAIAN ANGGOTA POLRI/ASN POLRI YANG BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (4-8-2022), bertempat di Pengadilan Agama Magelang Kelas II, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.	SEPTIANAH, S.H.I., M.H.	:	KETUA PENGADILAN AGAMA
	2		MAGELANG KELAS II yang
			dalam hal ini bertindak dalam
			jabatanya tersebut, untuk dan
			atas nama serta sah mewakili
			Pengadilan Agama Magelang
			Kelas II, yang bererkedudukan
			di Jalan Sunan Giri
			Jurangombo Selatan, Magelang
			Selatan, Kota Magelang
			selanjutnya disebut PIHAK
			PERTAMA
II.	AKBP. YOLANDA EVALYN	:	KEPALA KEPOLISIAN RESOR
	SEBAYANG, S.I.K., M.M.		MAGELANG KOTA yang dalam
			hal ini bertindak dalam
			jabatannya tersebut, untuk
			dan atas nama serta sah
			mewakili Kepolisian Resor
			Magelang Kota yang
			berkedudukan di Alun-alun
			Selatan Nomor 7 Kota
			Magelang, untuk selanjutnya
			disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK I	PIHAK II
	PIHAK

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah PENGADILAN AGAMA MAGELANG KELAS II yang memiliki kewenangan untuk menerima aduan, melaksanakan pemeriksaan, mengadili serta membuat keputusan atau menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat di lingkungan wilayah Pengadilan Agama Magelang Kelas II;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG, yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya;
- 3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir di atas, **PARA PIHAK** bermaksud mengatur secara rinci Perjanjian Kerjasama ini,

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama untuk Pengamanan Persidangan dan Pelaksanaan Eksekusi serta proses Permohonan Perceraian Anggota Polri dan ASN Polri yang bertugas di wilayah Hukum Polres Kota Magelang berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar Empiris

Kerjasama ini didasari adanya beberapa peristiwa yang terjadi diantaranya berupa pengancaman, kerusuhan, perkelahian antar pihak yang berperkara sampai terjadi pertumpahan darah dan korban jiwa di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, bahkan termasuk Hakim, Panitera, Pegawai Pengadilan Agarna menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Paraf:

PIHAK-II
A

2. Dasar Yuridis

- a. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
 - Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan pendilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 24 ayat (5) berbunyi Hakim Pengadilan diberi Jaminan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu-

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- f. Pasal 48 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
 - Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
 - 2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tabun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050):
- h. Pasal (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tabun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, berbunyi bahwa Hakim berhak memperoleh Jaminan Keamanan;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Paraf:

PIHAK I	PIHAKLI

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjaga keamanan persidangan dan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Kota Magelang;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan keamanan persidangan baik bagi aparatur Pengadilan Agama Magelang Kelas II dan para pihak pencari keadilan, mengamankan proses eksekusi Pengadilan Agama serta proses pengajuan pemohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Kota Magelang.

Paraf:

PIHAK I	PIHAK II
9	A


BAB II.....

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatn Bersama ini meliputi:

- a. PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK PERTAMA untuk melakukan menjaga keamanan Persidangan dan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Kota Magelang;
- b. Perjanjian Kerjasama ini berlaku bagi Anggota Polri/ASN Polri Kepolisian Resor Kota Magelang yang masih aktif bekerja, yang kemudian menjadi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf:



- KEPOLISIAN yang berada di wilayah Pengadilan Agama Magelang Kelas II akan menugaskan anggota Polri untuk menjaga keamanan Hakim dan para pihak yang mengikuti persidangan serta seluruh aparatur Pengadilan yang berada di dalamnya;
- (2) Surat pengajuan permohonan bantuan personel pengamanan sidang, minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang harus sudah sampai di PIHAK KEDUA;
- (3) Anggota Polri yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilengkapi dengan surat perintah tugas dan perlengkapan pengamanan;
- (4) dalam hal pengajuan permohonan gugatan cerai oleh anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Magelang Kota maka harus memiliki surat rekomendasi/izin dari pejabat. PIHAK PERTAMA menolak setiap pendaftaran permohonan yang tidak disertai surat rekomendasi/izin dari pejabat yang berwenang.

Paraf:

РІНАК І	PIHAK II
a	A. L.
	<^1\
	1
BA	B IV
SOSIA	LISASI
Pas	sal 4

Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksanaanya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

PIHAK I	PIHAK II
G	A

BAB V ANALISA DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Para pihak sepakat untuk mengadakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 tahun.
- (2) Atas hasil evaluasi dapat dilakukan perubahan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini. Perubahan terhadap perjanjian termasuk lampiranlampirannya harus dituangkan dalam bentuk addendum perjanjian kerjasama.
- (3) Perubahan atau penambahan tersebut sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan addendum perjanjian ini telah diketahui kedua belah pihak. Paraf:

PIHAK I	PIHAKTI
9	
BAB	I VI

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6

Anggaran pengamanan dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja masing-masing pengadilan atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

PIHAK I	PIHAKT
٩	

BAB VII KETENTUAN LAIN Pasal 7 ADDENDUM

Segala perubahan dalam hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyarawah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak ditetapkan lain pada Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHARH
9	AN
	<

Pasal 8 Kewajiban dan Larangan

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan fasilitas penunjang pengamanan dan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak permohonan pengajuan perceraian Polri/ASN Polri Polres Magelang Kota dan jajarannya;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan persidangan dan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama Magelang serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri Polres Magelang Kota yang bertugas di wilayah hukum Polres Magelang Kota;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum anggota Polri/ASN Polri Polres Magelang Kota mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Magelang Kelas II.
- (5) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data/atau informasi yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dan dilarang untuk memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Paraf:

PIHAK I	PIHAKS
9	at.

Pasal 9 Penyelesaian perselisihan


- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kota Magelang;

Pasal 10 Pernyataan dan Jaminan

- PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab;
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK dalam perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pihaknya adalah PIHAK yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (4) PARA PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah 60kum dan-

Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia atau PIHAK yang berwenang lainnya.

Paraf:



Pasal 11 Pemberitahuan

(1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berkenan dengan perjanjian kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat elektronik/faksimili) kepada PARA PIHAK dengan alamat:

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang

Telepon (0293) 3148500

Faks (0293) 3148400

Email pamagelang@gmail.com

PIHAK KEDUA

KEPOLISIAN RESOR MAGELANG KOTA

Jl. Alun Alun Selatan No.7, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56117

Telepon (0293) 313134

Faks (0293) 313134

Email info@polresmagelangkota.com

- (2) Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau status report OK untuk pengiriman menggunakan faksimili dan status pesan terkirim untuk pengiriman menggunakan surat elektronik (e-mail)).
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian kerjasama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.

PIHAK I	PIHAK II
5	

Pasal 12 MASA BERLAKU

- Jangka waktu kesepakatan ini berlaku selama 12 (dua belas) Bulan sejak
 Nota Kesepakatan ini ditandatangani.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak diterimanya pemberitahuan tertulis pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut belum memberikan jawabannya, maka perjanjian ini dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut;

PIHAK I	PIHAK II
	MI
BAB PENT	

Kesepakatn Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipenuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

